
Faktor Pendorong Perusahaan Melakukan Transfer Pricing

Ela Amelia

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Indonesia

E-mail: elamelia86@gmail.com

Siti Aliyah

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Indonesia

E-mail: staliyah10@gmail.com

Abstract

This study aims to measure and analyze the effect of taxes, foreign ownership, company size and bonus mechanisms on transfer pricing in manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2020. The analytical method used is descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing using the SPSS application. Determination of the sample in this study using purposive sampling technique so that the number of research samples obtained is 160 companies. The results of this study indicate that taxes have a positive effect on transfer pricing. This means that the higher the tax that must be paid, the more transfer pricing will increase. Foreign ownership has no effect on transfer pricing. This means that high or low foreign ownership will not increase transfer pricing. Firm size has a positive effect on transfer pricing. This means that the larger the size of the company, the more transfer pricing will increase. The bonus mechanism has no effect on transfer pricing. This means that the high or low bonus mechanism will not increase transfer pricing.

Keywords : tax, foreign ownership, company size, bonus mechanism, transfer pricing

PENDAHULUAN

Transfer pricing merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi finansial maupun transaksi lainnya (Mineri dan Paramitha, 2021). Bagian dari aktivitas bisnis dan perpajakan yang dikenal sebagai transfer pricing bertujuan untuk memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan khusus telah didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (Pohan, 2019:196). Bisnis multinasional sering menggunakan transfer pricing untuk mengurangi beban pajak karena skema bisnis global berkembang dan berkembang. Akibatnya, manipulasi transfer pricing menjadi salah satu masalah utama dalam perpajakan internasional (Humairo dan Pustpita, 2019).

Semakin banyak negara di seluruh dunia yang mulai menetapkan peraturan tentang transfer pricing, membuat masalah transfer pricing semakin menarik perhatian otoritas perpajakan (Kusumasari dkk, 2018). Dalam perencanaan pajak perusahaan, praktik transfer pricing digunakan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Praktik ini melibatkan rekayasa harga antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian harga, biaya, atau imbalan lainnya dalam transaksi bisnis (Stephanie dkk, 2017).

Kasus transfer pricing di Indonesia meningkat signifikan dibandingkan tahun 2017. OECD mencatat dalam laporan yang mencakup yurisdiksi, Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistik, bahwa jumlah sengketa transfer pricing baru meningkat 20%. Ini lebih dari 10% dari sengketa lainnya. OECD mengatakan bahwa mayoritas otoritas pajak menutup lebih banyak kasus daripada sebelumnya. Data negara menunjukkan peningkatan di setengah yurisdiksi pelaporan dan penurunan investari di setengah lainnya (ekonomi.bisnis.com).

PT Adaro Energy Tbk adalah salah satu perusahaan yang melakukan transfer pricing, menurut laporan Global Witness yang menunjukkan bahwa PT Adaro Energy Tbk melakukan transfer pricing melalui anak perusahaannya yang berbasis di Singapura, Otrade Service Internasional, dari tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy Tbk menggunakan strategi pembayaran pajak sebesar US\$ 125 Juta atau

setara dengan Rp. 1,75 triliun (Kurs Rp. 14.000), yang lebih rendah daripada pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Sebuah laporan dilaporkan oleh Global Witness tentang PT Adora Energy Tbk yang diduga menjual produknya ke coaltrade service internasional dengan harga yang jauh lebih murah. Selanjutnya, barang tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang jauh lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan yang besar sambil mempertahankan beban pajak yang rendah. menghasilkan penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih rendah dari yang sebenarnya dibayar (Prabaningrum dkk, 2021).

Dalam praktik, transfer harga dilakukan dengan menurunkan harga jual dan menaikkan harga beli dengan perusahaan yang tergabung dalam satu grup, kemudian mengirimkan keuntungan yang diperoleh ke grup yang terletak di negara dengan tarif pajak yang rendah. Perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan transfer pricing karena kurangnya aturan yang baku. Akibatnya, wajib pajak dalam pengadilan pajak sering menang dalam pemeriksaan transaksi transfer pricing (Tiwa dkk, 2017). Pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan mekanisme bonus adalah beberapa variabel yang dapat mempengaruhi transfer pricing.

Faktor pertama adalah pajak. Perusahaan memilih skema transfer pricing berdasarkan motivasi pajak. Di mana bisnis besar, terutama perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi. Perusahaan mencoba mengurangi labanya untuk mengurangi pajaknya (Humairo dan Pustpita, 2019). Dengan meminimalkan beban pajak perusahaan melalui transfer pricing, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak uang. Ini terjadi ketika perusahaan memindahkan kewajiban pajaknya ke negara dengan tarif pajak rendah (Rachmat, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Kusumasari dkk (2018), Humairo dan Pustpita (2019) menemukan bahwa pajak berdampak positif terhadap transfer pricing. Dengan kata lain, semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan, semakin besar transfer pricing. Namun, penelitian Melmusi (2016) menemukan hasil yang berbeda, menunjukkan bahwa transfer pricing tidak dipengaruhi oleh pajak.

Kepemilikan asing adalah faktor kedua. Pemegang saham yang dimiliki oleh pengendali asing memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan yang dibuat oleh perusahaan, seperti menjual barang perusahaan ke perusahaan milik pribadinya dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Prabaningrum dkk, 2021). Pemegang saham pengendali asing akan berusaha untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari berbagai keputusan penting, seperti memengaruhi kebijakan penentuan harga dan jumlah transaksi transfer pricing, sambil memperluas kontrol atas perusahaan (Kusumasari dkk, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Prananda dan Triyanto (2020), Kusumasari dkk (2018) dan Shodiq dkk (2016) mengungkapkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Artinya, lebih banyak kepemilikan asing berarti lebih banyak transfer pricing. Tiwa dkk (2017) menyimpulkan bahwa kepemilikan asing tidak mempengaruhi transfer pricing.

Faktor ketiga adalah ukuran perusahaan; ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar atau kecil perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dari jumlah aset perusahaan, karena lebih banyak aset perusahaan, lebih besar ukuran perusahaan (Kusumasari dkk, 2018). Semakin besar suatu perusahaan, semakin banyak dorongan bagi direksi untuk menjadi lebih baik dalam mengelolanya, seperti menggunakan teknik transfer pricing dan pengelolaan laba (Prabaningrum dkk, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Ravesky dan Akbar (2020) dan Ilmi dan Pasiwi (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Dengan kata lain, semakin besar ukuran perusahaan, semakin baik praktik transfer pricing. Studi Kusumasari dkk. (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap transfer pricing; dengan kata lain, semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah praktik transfer pricing. Namun, studi Melmusi (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

Faktor terakhir adalah mekanisme bonus. Salah satu cara direksi mendapatkan bonus adalah dengan meningkatkan laba. Bonus adalah penghargaan tambahan atau kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya karena mereka berhasil mencapai tujuan perusahaan (Rachmat, 2019). Suatu hal yang masuk akal jika direksi berupaya mengatur sebagaimana mestinya laba dapat dimaksimalkan demi mendapatkan bonus walaupun itu harus sedikit dimanipulatif dengan memanfaatkan transfer pricing (Ravesky dan Akbar, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rachmat (2019) dan Melmusi (2016), mekanisme bonus memengaruhi transfer pricing secara positif; dengan kata lain, semakin tinggi mekanisme bonus, semakin tinggi transfer pricing. Namun, Prabaningrum dkk (2021) menemukan hasil yang berbeda. Mereka menemukan bahwa mekanisme bonus tidak memengaruhi transfer pricing.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh mekanisme bonus, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan pajak terhadap harga transfer pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah disajikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Transfer Pricing

Kebijakan perusahaan tentang harga transfer transaksi dikenal sebagai transfer pricing. Ini dapat terjadi dalam suatu perusahaan (intracompany) atau antar perusahaan yang terikat dalam hubungan istimewa (Rachmat, 2019). Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah ketika satu pihak dapat mengendalikan pihak lain atau memiliki pengaruh yang signifikan atas keputusan pihak lain. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa mengalihkan sumber daya atau kewajiban tanpa mempertimbangkan harga (Kusumasari dkk, 2018). Transfer pricing dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Piutang Dagang Related Party}}{\text{Total Piutang}}$$

Pajak

Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan undang-undang, yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat (Mardiasmo, 2016:3). Pajak dapat diukur dengan menggunakan rumus ETR (Effective Tax Rate). ETR merupakan salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan dapat mengelola pajaknya (Ravensky dan Akbar, 2020). ETR merupakan besaran persentase besaran pajak yang ditanggung perusahaan, dihitung dengan cara mengurangi beban pajak (tax expense) dengan beban pajak tangguhan (differed tax expense) lalu dibagi dengan laba kena pajak (Pradana, 2020). Sebagai contoh, Rumus ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense} - \text{Differed Tax Expense}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Asing

Individu, perusahaan, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Republik Indonesia dikenal sebagai kepemilikan asing. Perusahaan multinasional (MNC) melihat keuntungan jangka panjang melalui legitimasi yang diperoleh oleh para stakeholder berdasarkan pasar saham rumah mereka (Kusumasari dkk, 2017). Jumlah saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh individu, badan hukum, pemerintah, dan bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri disebut kepemilikan saham asing. Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kemakmuran pribadi dengan memberikan kekayaan kepada orang lain (Sodiq dkk, 2016). Dalam PSAK No. 15 pemegang saham pengendali merupakan entitas saham 20% atau lebih, baik kepemilikan langsung terhadap entitas lain sehingga dapat memberikan pengaruh yang besar dalam mengendalikan entitas (Prananda dan Triyanto, 2020).

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing didefinisikan sebagai kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia oleh penanaman modal dalam negeri, yang menghasilkan kepemilikan asing. (Tiwa dkk, 2017). Kepemilikan asing dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KP = \frac{\text{Jumlah kepemilikan Saham Asing}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan (Ravensky dan Akbar, 2020). Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun (Kusumasari dkk, 2018). Menurut Prabaningrum dkk. (2021), ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai besar atau kecilnya perusahaan tersebut. Untuk mengetahui jenis ukuran

perusahaan, yaitu jumlah asetnya, jumlah aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tahap kedewasaan. Pada tahap ini, arus kas perusahaan sudah positif dan dapat dianggap memiliki prospek yang baik untuk beberapa tahun ke depan. Penelitian di Indonesia biasanya menggunakan total aset sebagai ukuran perusahaan. Investor akan sangat memperhatikan ukuran perusahaan karena berhubungan dengan resiko investasi (Prabaningrum dkk, 2021). Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumus log natural sebagai berikut:


$$Size = LN (Total Asset)$$

Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah suatu komponen perhitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik (Christina dan Murtiningtyas, 2021). Mekanisme bonus adalah uang yang diberikan sebagai balas jasa yang diberikan secara ikatan dimasa datang dan diberikan kepada karyawan yang berhak menerimanya atau yang berprestasi (Chalimatussa'diyah dkk, 2020). Salah satu strategi akuntansi atau motif perhitungan yang dikenal sebagai mekanisme bonus bertujuan untuk meningkatkan kompensasi yang diterima manajemen atau direksi dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan (Ravensky dan Akbar, 2020). Mekanisme bonus dapa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$MB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t-1}$$

Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Pengaruh Pajak Terhadap Transfer Pricing

Pembayaran pajak bagi perusahaan merupakan pemindahan kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah, hal tersebut berimbas pada berkurangnya kekayaan perusahaan terlebih apabila biaya yang dibayarkan dalam jumlah besar. Maka dari itu perusahaan akan melakukan usaha penghematan melalui penghindaran kewajiban pajak sehubungan dengan efisiensi pajak dengan cara meminimalkan pembayaran pajak (Tiwa dkk, 2017). Praktik transfer pricing menjadi salah satu alternatif penghindaran pajak perusahaan agar dapat meminimalkan beban pajak dalam perusahaan (Ravensky dan Akbar, 2020). Setiap bisnis akan berusaha untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung sehingga mereka dapat menghasilkan uang yang paling banyak. Melakukan transfer pricing adalah cara bagi bisnis untuk mengurangi beban pajak. Ini dilakukan dengan memindahkan pendapatan atau laba mereka dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Semakin besar keinginan bisnis untuk mengurangi beban pajak, semakin banyak upaya transfer pricing yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumasari dkk (2018) yang berjudul “Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)” menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Penelitian yang dilakukan oleh Humairo dan Pustpita (2019) yang berjudul “Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)” menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Transfer Pricing

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing

Kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Sodiq, Widjajanto, dan Rusdianti, 2016). Pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih tinggi dan memiliki akses informasi yang lebih baik, sehingga mendorong pemegang saham pengendali menyalahgunakan hak pengendali untuk kesejahteraannya sendiri (Kusumasari dkk, 2018). Prabaningrum dkk (2021) menyatakan bahwa pemegang saham yang memiliki pengendali asing memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan, seperti menjual produk perusahaan ke perusahaan milik pribadinya dengan harga di bawah pasar untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam situasi di mana dominasi pemegang saham asing terjadi, pemegang saham asing akan memiliki pengaruh yang lebih besar atas keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Pemegang saham asing yang memiliki kendali atas perusahaan memiliki pengaruh pada keputusan yang dibuat oleh perusahaan dalam transaksi transfer pricing, di mana pemegang saham pengendali menjual produk perusahaan yang dikendalikan kepada perusahaan yang masih berafiliasi dengan harga yang tidak sewajarnya untuk memaksimalkan keuntungan. Sudah jelas bahwa peningkatan kepemilikan saham asing berkorelasi positif dengan peningkatan transfer pricing.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumasari dkk(2018) yang berjudul “Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktu yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)” menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Penelitian yang dilakukan oleh Sodiq, Widjajanto, dan Rusdianti, 2016 yang berjudul “Determinan Keputusan Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014)” menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2: Kepemilikan Asing Berpengaruh Positif Terhadap Transfer Pricing.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing

Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan (Ravensky dan Akbar, 2020). Dengan perusahaan yang lebih besar, para direksi akan lebih termotivasi untuk mengelola bisnis mereka dengan lebih baik dengan metode seperti pengelolaan laba dan transfer pricing (Prabaningrum dkk, 2021). Perusahaan besar dianggap telah mencapai tahap kedewasaan, ketika arus kas mereka telah meningkat dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang lebih lama. Perusahaan besar juga dianggap menunjukkan bahwa mereka lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan transfer pricing untuk menjaga keuntungan mereka tetap stabil dan mentransfer barang atau jasa antar segmen, divisi, atau bahkan anak perusahaan. Kesimpulannya, transfer pricing lebih tinggi jika perusahaan lebih besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Ravensky dan Akbar (2020) yang berjudul “Pengaruh beban Pajak, Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Penelitian yang dilakukan oleh Ilmi dan Pratiwi (2020) berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Inovasi Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Agressiveess” menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Transfer Pricing

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing

Mekanisme bonus salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya untuk mempengaruhi pendapatan perusahaan adalah memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen. Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan guna memperoleh penghargaan. Penghargaan itu dapat berupa bonus yang diberikan berdasarkan kinerja para direksi dalam mengelola perusahaan (Melmusi, 2016). Tingkat laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan menentukan jenis bonus yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajemen perusahaan. Dalam hubungannya dengan motif bonus, manajemen perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan jumlah laba yang paling besar mungkin untuk mendapatkan bonus yang lebih besar. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan kebijakan transfer pricing. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus yang lebih kuat akan menghasilkan lebih banyak laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat (2019) yang berjudul “Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing” menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Penelitian yang dilakukan oleh Melmusi (2016) yang berjudul “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan yang Tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan Teraftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016” menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H4: Mekanisme Bonus Berpengaruh Positif Terhadap Transfer Pricing

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tingkat penjelasan dari kedudukan variabelnya maka penelitian ini bersifat asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan mekanisme bonus. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah transfer pricing.

Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Pajak (X1)

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense} - \text{Differed Tax Expense}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Kepemilikan Asing (X2)

Kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia (Kusumasari dkk, 2018). Untuk mengukur kepemilikan asing dapat dengan rumus sebagai berikut:

$$KP = \frac{\text{Jumlah kepemilikan Saham Asing}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

3. Ukuran Perusahaan (X3)

Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan (Ravensky dan Akbar, 2020). Untuk mengukur ukuran perusahaan dapat dengan rumus sebagai berikut:

$$Size = LN (Total Asset)$$

4. Mekanisme Bonus (X4)

Mekanisme bonus adalah suatu komponen perhitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang

dianggap mempunyai kinerja baik (Christina dan Murtiningtyas, 2021). Untuk mengukur mekanisme bonus dapat dengan rumus sebagai berikut:

$$MB = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t-1}$$

5. Transfer Pricing (Y)

Transfer pricing adalah suatu kebijakan sebuah perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud atau pun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Melmusi, 2016). Untuk mengukur transfer pricing dapat dengan rumus sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Piutang Dagang } Related \text{ Party}}{\text{Total Piutang}}$$

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari catatan, buku dan laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel dan lain sebagainya (Sujarweni, 2015). Data dalam penelitian ini diperoleh dari annual report perusahaan yang diperoleh melalui website www.idx.com dari website www.sahamok.com. Model statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan statistik deksriptif dan regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel 2010 dan SPSS versi 23.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Perusahaan sektor manufaktur terdiri dari sektor industri dasar dan kimia, sektor industri aneka dan sektor industri barang dan konsumsi. Penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 40 perusahaan yang telah dipilih sebagai berikut:

Tabel 1. Proses Seleksi Sampel

No.	Kriteria	2017	2018	2019	2020
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020.	155	164	181	193
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak melaporkan laporan keuangan secara konsisten berturut-turut.	(19)	(27)	(50)	(36)
3.	Perusahaan manufaktur yang melaporkan kerugian.	(20)	(22)	(37)	(50)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki kelengkapan data sesuai dengan variabel penelitian.	(75)	(75)	(54)	(67)
Jumlah		40	40	40	40
Jumlah Sampel Penelitian		160			

Sumber: Data diolah (2022)

Analisis Statistik Deskriptif

Uji ini bertujuan guna memberikan gambaran tentang variabel yang diteliti yang terdiri dari pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan mekanisme bonus yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif:

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak	160	-0,899	0,577	0,15900	0,191149

Kepemilikan Asing	160	0,001	0,960	0,45446	0,286174
Ukuran Perusahaan	160	21,989	38,982	30,42256	3,130926
Mekanisme Bonus	160	0,003	7,269	1,17941	0,987158
Transfer Pricing	160	0,001	0,574	0,10459	0,133476
Valid N (listwise)	160				

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022.

Bersumber pada tabel 2 didapatkan hasil pada variabel pajak mempunyai nilai minimum sebesar 0,899 dan nilai maksimum sebesar 0,577. Kemudian nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,15900 dan nilai standar deviasi sebesar 0,191149. Nilai rata-rata yang lebih rendah dari nilai standar deviasi menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pajak yang dimiliki perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. Variabel kepemilikan asing mempunyai nilai minimum sebesar 0,001 dan nilai maksimum sebesar 0,960. Kemudian nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,45446 dan nilai standar deviasi sebesar 0,286174. Nilai rata-rata yang lebih rendah dari nilai standar deviasi menunjukkan bahwa terjadi perbedaan kepemilikan asing yang dimiliki perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. Variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai minimum sebesar 21,989 dan nilai maksimum sebesar 38,382. Kemudian nilai rata-rata (*mean*) sebesar 30,42256 dan nilai standar deviasi sebesar 3,130926. Nilai rata-rata yang lebih tinggi dari nilai standar deviasi menunjukkan bahwa tidak terjadi perbedaan ukuran perusahaan yang dimiliki perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. Variabel mekanisme bonus mempunyai nilai minimum sebesar 0,003 dan nilai maksimum sebesar 7,269. Kemudian nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1,17941 dan nilai standar deviasi sebesar 0,987158. Nilai rata-rata yang lebih rendah dari nilai standar deviasi menunjukkan bahwa terjadi perbedaan mekanisme bonus yang dimiliki perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. Variabel *transfer pricing* mempunyai nilai minimum sebesar 0,001 dan nilai maksimum sebesar 0,574. Kemudian nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,10459 dan nilai standar deviasi sebesar 0,133476. Nilai rata-rata yang lebih rendah dari nilai standar deviasi menunjukkan bahwa terjadi perbedaan *transfer pricing* yang dimiliki perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		160
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-0,0435306
	Std. Deviation	0,05778397
Most Extreme Differences	Absolute	0,070
	Positive	0,070
	Negative	-0,051
Test Statistic		0,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,054 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022.

Bersumber pada Tabel 3 didapatkan hasil uji *one sample kolmogorov smirnov* menunjukkan *test statistic* sebesar 0,070 dan nilai sig sebesar 0,054 yang mana nilai sig > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berikut adalah hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pajak	0,971	1,030
Kepemilikan Asing	0,985	1,015
Ukuran Perusahaan	0,982	1,018
Mekanisme Bonus	0,998	1,002

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022.

Bersumber pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Artinya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dengan demikian asumsi multikolinearitas terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini:

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,940
a. Predictors: (Constant), Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Firm Size, Pajak	
b. Dependent Variable: Transfer Pricing	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022.

Bersumber pada Tabel 4.5 diketahui bahwa nilai *durbin watson* adalah sebesar 2,201. Jumlah sampel (n) dalam penelitian ini adalah 160 dan jumlah variabel independen (k) adalah 4, sehingga didapatkan hasil nilai *dl* sebesar 1,6906 dan nilai *du* sebesar 1,7930. Maka didapatkan hasil $dl < dw < 4-du$ yaitu $1,6906 < 1,940 < 2,2070$. Dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini:

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	0,012	0,032			0,365	0,716
Pajak	0,031	0,017	0,147		1,849	0,066
Kepemilikan Asing	0,005	0,011	0,037		0,472	0,638
Ukuran Perusahaan	0,001	0,001	0,114		1,445	0,151
Mekanisme Bonus	-0,004	0,003	-0,096		-1,220	0,224

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022.

Bersumber pada Tabek 6 melalui uji *glejser* diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai sig > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini dan variabel-variabel independen dapat dinyatakan tidak mengalami heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabelbebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi linier berganda yang terbentuk adalah sebagai

berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-0,124	0,102	
	Pajak	0,157	0,054	0,224
	Kepemilikan Asing	0,024	0,036	0,051
	Ukuran Perusahaan	0,007	0,003	0,156
	Mekanisme Bonus	-0,007	0,010	-0,053

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022.

Bersumber pada Tabel 7 diatas, maka didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,124 + 0,157X_1 + 0,024X_2 + 0,007X_3 - 0,007X_4 + e$$

Persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- 1) Konstan sebesar -0,124 yang artinya apabila variabel independen dianggap konstan (bernilai 0) maka besarnya *transfer pricing* adalah sebesar -0,124.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel pajak sebesar 0,157. Artinya apabila setiap peningkatan satu satuan variabel pajaknamun dengan catatan bahwa nilai koefisien regresi variabel lain tidak berubah maka akan meningkatkan *transfer pricing* sebesar 0,157.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan asing sebesar 0,024. Artinya apabila setiap peningkatan satu satuan variabel kepemilikan asing namun dengan catatan bahwa nilai koefisien regresi variabel lain tidak berubah maka akan meningkatkan *transfer pricing* sebesar 0,024.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,007. Artinya apabila setiap peningkatan satu satuan variabel ukuran perusahaan namun dengan catatan bahwa nilai koefisien regresi variabel lain tidak berubah maka akan menurunkan *transfer pricing* sebesar 0,007.
- 5) Nilai koefisien regresi variabel mekanisme bonud sebesar -0,007. Artinya apabila setiap peningkatan satu satuan variabel mekanisme bonus namun dengan catatan bahwa nilai koefisien regresi variabel lain tidak berubah maka akan menurunkan *transfer pricing* sebesar -0,007.

Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Koefisien Sumber: Pengolahan	Model Summary ^b				Hasil Uji Determinasi Hasil SPSS, 2022.
	Model	R	R Square	Adjusted R Square	
	1	0,292 ^a	0,085	0,062	0,129300

a. Predictors: (Constant), Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Pajak
b. Dependent Variable: Transfer Pricing

Bersumber pada Tabel 8 didapatkan hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,062 yang artinya variabel independen yang terdiri dari pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan mekanisme bonus dapat mempengaruhi *transfer pricing* sebesar 0,062 atau 6,2%. Sedangkan sisanya yaitu 93,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasl uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel9. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Model	Coefficients ^a			
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0,124	0,102		-1,215	0,226
Pajak	0,157	0,054	0,224	2,875	0,005
Kepemilikan Asing	0,024	0,036	0,051	0,656	0,513
Ukuran Perusahaan	0,007	0,003	0,156	2,008	0,046
Mekanisme Bonus	-0,007	0,010	0-,053	-0,694	0,489

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2022.

Hipotesis 1: Pajak Berpengaruh Positif Terhadap *Transfer Pricing*

Bersumber dari Tabel 9 didapatkan hasil bahwa koefisien regresi dari pajak sebesar 0,157. Nilai t hitung sebesar 2,875 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,65443. Nilai sig sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.

Hipotesis 2: Kepemilikan Asing Berpengaruh Positif Terhadap *Transfer Pricing*

Bersumber dari Tabel 9 didapatkan hasil bahwa koefisien regresi dari kepemilikan asing sebesar 0,024. Nilai t hitung sebesar 0,656 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 1,65443. Nilai sig sebesar 0,513 yang lebih besar dari 0,05. Artinya kepemilikan asing berpengaruh tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak.

Hipotesis 3: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap *Transfer Pricing*

Bersumber dari Tabel 9 didapatkan hasil bahwa koefisien regresi dari ukuran perusahaan sebesar 0,007. Nilai t hitung sebesar 2,008 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,65443. Nilai sig sebesar 0,046 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima.

Hipotesis 4: Mekanisme Bonus Berpengaruh Positif Terhadap *Transfer Pricing*

Bersumber dari Tabel 9 didapatkan hasil bahwa koefisien regresi dari mekanisme bonus sebesar -0,007. Nilai t hitung sebesar -0,694 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 1,65443. Nilai sig sebesar 0,489 yang lebih besar dari 0,05. Artinya mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Artinya hipotesis keempat (H4) ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa nilai koefisien regresi variabel pajak adalah sebesar 0,157. Nilai t hitung sebesar 2,875 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,65443. Nilai sig sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Artinya semakin tinggi pajak maka akan semakin meningkatkan *transfer pricing*. Perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi akan berusaha untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan salah satunya melalui *transfer pricing*. Setiap perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba yang mereka peroleh. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan melakukan *transfer pricing*, yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan pelaksanaan *transfer pricing* dengan cara melakukan pelaksanaan *transfer pricing*. Semakin tinggi keinginan perusahaan untuk mengaktifkan beban pajak, maka semakin tinggi pula perusahaan melakukan upaya *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumasari dkk (2018), Humairo dan Pustpita (2019) menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Melmusi (2016) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa nilai koefisien regresi variabel kepemilikan asing sebesar 0,024. Nilai t hitung sebesar 0,656 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 1,65443. Nilai sig sebesar 0,513

yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Kepemilikan asing merupakan saham yang dimiliki baik perseorang warga negara asing maupun badan usaha asing yang ada di Indonesia. Tidak berpengaruhnya kepemilikan asing terhadap transfer pricing dikarenakan perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang memiliki kendali terhadap perusahaan cabang, maka segala keputusan dalam perusahaan berada di skala organisasional yang memerlukan kesepakatan dari direksi perusahaan sehingga melakukan tindakan untuk memaksimalkan keuntungan pada perusahaan induk menjadi tidak relevan. Hal tersebut akan berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan cabang yang dikendalikan karena merasa tidak memperoleh keuntungan yang semestinya diperoleh karena harus menjual produk hasil produksi di bawah harga pasar kepada perusahaan induk. Pemegang saham pengendali mempertimbangkan untuk tidak melakukan transfer pricing. Memiliki kepemilikan asing dalam saham perusahaan cabang tidak akan berdampak pada keputusan transfer pricing karena keputusan dibuat oleh manajemen perusahaan induk atau direksi perusahaan. Penelitian sebelumnya oleh Prananda dan Triyanto (2020), Kusumasari dkk (2018), dan Shodiq dkk (2016) menemukan bahwa kepemilikan asing tidak mempengaruhi transfer pricing, tetapi temuan penelitian ini konsisten dengan Tiwa dkk (2017).

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa nilai koefisien regresi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,007. Nilai t hitung sebesar 2,008 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,65443. Nilai sig sebesar 0,046 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Artinya semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin meningkatkan transfer pricing. Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengetahui besar atau kecilnya suatu perusahaan, yang dapat dilihat melalui total aset. Perusahaan dengan ukuran besar dianggap sudah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan kecil. Maka dari itu, untuk mempertahankan agar laba tetap stabil, perusahaan melakukan transfer pricing dimana transfer pricing tersebut dilakukan dengan melakukan transfer barang atau jasa antar segmen, antar divisi atau pun antar subsidiary company guna menambah keuntungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin meningkatkan transfer pricing. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ravesky dan Akbar (2020) dan Ilmi dan Pastiwi (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Melmusi (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa nilai koefisien regresi variabel mekanisme bonus sebesar -0,007. Nilai t hitung sebesar -0,694 yang lebih kecil dari t tabel sebesar 1,65443. Nilai sig sebesar 0,489 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Artinya besar atau kecilnya mekanisme bonus tidak mampu mempengaruhi transfer pricing. Mekanisme bonus adalah salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan transfer pricing dengan memberikan bonus kepada manajer perusahaan apabila mempunyai kinerja yang baik. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Hal tersebut dikarenakan dalam memberikan bonus untuk mengapresiasi kinerja kepada manajer perusahaan, tidak hanya berfokus pada hasil pencapaian laba semata namun dapat berupa faktor lain seperti sikap jujur, sikap bertanggungjawab maupun atas dasar kinerja lembur yang dilakukan guna kelangsungan perusahaan, sehingga manajer tidak semata-mata melakukan transfer pricing untuk meningkatkan laba yang diterima karena naik atau turunnya laba tidak mempengaruhi perolehan bonus yang manajer terima, selain itu tingginya laba yang diperoleh akan semakin menambah beban atau biaya lainnya seperti beban pajak yang justru akan mengurangi perolehan laba. Hasil ini menandakan bahwa besaran bonus yang diberikan belum tentu berdasarkan dari laba yang didapatkan perusahaan secara keseluruhan. Maka dari itu belum tentu laba yang besar akan dijadikan alasan bagi manajemen dalam menerima bonus yang besar sehingga perusahaan tidak melakukan transfer pricing. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Prananda dan Triyanto (2020) dan Prabaningrum dkk (2021) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak

berpengaruh terhadap transfer pricing. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Rahchmat (2019) dan Melmusi (2016) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Artinya semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan maka akan semakin meningkatkan *transfer pricing*.
- 2) Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Artinya tinggi atau rendahnya kepemilikan asing tidak akan meningkatkan *transfer pricing*.
- 3) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Artinya semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin meningkatkan *transfer pricing*.
- 4) Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Artinya tinggi atau rendahnya mekanisme bonus tidak akan meningkatkan *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Chalimatussa'diyah, Nur, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi. 2020. Pengaruh Pajak, *Tunelling Incentive* dan Mekanisme Bonus pada Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018. *E-JRA Vol. 9 No. 6*. Hal. 66-81.
- Christina, Isabella Yora dan Triana Murtiningtyas. 2021. Analisis Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Administrasi dan Bisnis Vol. 15 No. 1*. Hal. 16-21.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Humairo, Luthfiyyah Jihan dan Ayu Furry Pustpita. 2019. Pengaruh Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). *Jurnal Akuntansi Vol. 1 No.1*. Hal. 1-10.
- Ilmi, Fahimatul dan Dewi Prastiwi. 2020. Pengaruh Profitabilitas, Inovasi Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing Aggressiveness*. *AKUNESA Jurnal Akuntansi Unesa Vol. 8 No. 2*. Hal. 1-9.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Kurniawan, Anang Mury, 2015. *Transfer Pricing untuk Kepentingan Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Merdeka.
- Kusumasari, Fadilah dan Sukarmanto. 2018. Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiri pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Jurnal Prosiding Akuntansi Gelombang 2*. Hal. 766-774.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Melmusi, Zerni. 2016. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan yang Tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal EKOBISTEK Vol. 5 No. 2*. Hal. 1-12.
- Prabaningrum, Dyah Detari, Titiek Puji Astuti dan Yunus Harjito. 2021. Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, *Bonus Plan* dan Ukuran Perusahaan terhadap Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Jurnal Edunomika Vol. 5 No. 1*. Hal. 47-61.
- Prananda, Rihhadatul'Aisy dan Dedik Nur Triyanto. 2020. Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, *Exchange Rate* dan Kepemilikan Asing terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen Vol. 9 No. 2*. Hal. 211-225.
- Putri, Fanny Aulia, Liana L. K dan Ida Farida P. Pengaruh Pajak terhadap Praktik *Transfer Pricing*. *Journal of Business Management Education Vol. 5 No. 3*. Hal.24-31.
- Rahmat, Radhi Abdul Halim. 2019. Pajak, Mekanisme Bonus dan *Transfer Pricing*. *Jurnal Pendidikan*

- Akuntansi dan Keuangan Vol. 7 No. 1*. Hal. 21-30.
- Ravensky, Heru dan Taufiq Akbar. 2020. Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Seminar Nasional Perbanans Institute*. Hal. 295-305.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shodiq, Ja'far, Kesi Widjajanti dan Endang Rusdianti. 2016. Determinan Keputusan *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011 s.d 2014). *Jurnal Magister Manajemen Vol. 2 No.1*. Hal. 85-105.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak (Edisi Keenam)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tiwa, Evan M, David P.E Saerang dan Victoria Z. Tirayok. 2017. Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Penerapan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA Vol. 5 No. 2*. Hal. 2666-2675.